



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nomor: **82** /UN.26.16/PP.07.02.06/2022

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA  
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan bimbingan yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa dalam menyusun skripsi perlu ditunjuk dosen pembimbing skripsi.
  - b. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai pembimbing skripsi.
  - c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu dibuatkan surat keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
  4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung
  5. Peraturan Mendikbud nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  6. Permendiknas nomor: 0333/O/1995 tentang pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
  7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
  8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 335/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung
  9. Keputusan Rektor Unila Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Unila;
  10. Keputusan Rektor Unila Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Dekan FISIP Universitas Lampung

**B**